



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

I KOMANG AGUS PRANATA, tempat tanggal lahir Delodyeh Kangin, 9 Juli 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Desember 2021 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nengah Nurta dengan I Gusti Ayu Putri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 958/CS/2009, Tanggal 7 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-24042015-0024, Tanggal : 24 April 2015;
- Bahwa Bulan Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Bulan Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5107-LT-24042015-0024, Tanggal : 24 April 2015, adalah Bulan Juli, sedangkan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah bulan Oktober;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan dari Bulan Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Bulan Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Bulan Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-24042015-0024, Tanggal : 24 April 2015, dari semula yang tertulis Bulan Juli dirubah menjadi Bulan Oktober;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Bulan Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Bulan Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-24042015-0024, Tanggal : 24 April 2015, dari semula yang tertulis bulan Juli dirubah menjadi bulan Oktober;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 5107020107010058 atas nama I Komang Agus Pranata tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 958/CS/2009 atas nama I Nengah Nurta dengan I Gusti Ayu Putri tanggal 7 Mei 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-24042015-0024 atas nama I Komang Agus Pranata tanggal 24 April 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 6/SK/LahirBid/Swt/Spl/21 dari Bidan Delima I Nengah Astiti, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/2983/XII/2021/Pem tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Talibeng, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Talibeng Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor DN-22 Dd 0063218 atas nama I Komang Agus Pranata tanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidemen Karangasem Nomor DN-22 DI/06 0022370 atas nama I Komang Agus Pranata tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dawan Nomor DN-22/M-SMA/18/0012058 tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031907071713 atas nama kepala keluarga I Gusti Lanang Ngurah Suastawa tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Hasil Ujian Nasional Nomor : 400/157/TUSDN.3TLB/2021 tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan No. 400/222/TU/SMP.2/2021 tanggal 18 Desember 2021;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Nurta
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga yang lahir dari perkawinan Saksi dengan Saksi I Gusti Ayu Putri;
 - Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *aquo* karena adanya kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 2001 dengan dibantu oleh Bidan Ni Nengah Astiti;
- Bahwa terdapat surat keterangan kelahiran Pemohon dari bidan Ni Nengah Astiti;
- Bahwa surat keterangan kelahiran dari bidan Ni Nengah Astiti dikeluarkan oleh bidan Ni Nengah Astiti karena pada bidan tersebut masih terdapat salinan dokumen surat keterangan kelahiran Pemohon pada saat Pemohon lahir;
- Bahwa bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah bulan Juli;
- Bahwa bulan kelahiran Pemohon adalah bulan Oktober, yang mana hal tersebut juga telah sesuai dengan seluruh ijazah sekolah Pemohon dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
- Bahwa Pemohon menjalani pendidikan pada tingkat sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 3 Talibeng Sidemen Karangasem;
- Bahwa Pemohon menjalani pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidemen Karangasem;
- Bahwa Pemohon menjalani pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dawan;
- Bahwa seluruh ijazah sekolah Pemohon dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas pemohon awalnya terdapat kesalahan bulan kelahiran, namun telah dilakukan pengurusan untuk perbaikan terkait kesalahan penulisan bulan kelahiran pada seluruh ijazah Pemohon dan telah dilakukan perbaikan oleh sekolah yang bersangkutan;
- Bahwa kesalahan penulisan bulan kelahiran juga telah diurus ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk dapat diubah data siswa Pemohon pada ijazah Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena kekurangtelitian Saksi pada saat membuat dan menerima kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah ingin merubah bulan kelahiran Pemohon saat mengetahui adanya kesalahan, namun karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta penetapan pengadilan, maka Saksi tidak langsung mengurus perbaikan bulan lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyamakan bulan lahir Pemohon pada ijazah sekolah Pemohon dan kutipan akta kelahiran Pemohon untuk tujuan pendaftaran anggota kepolisian;
- Bahwa Pemohon beberapa kali mendaftar sebagai anggota kepolisian namun gagal, dan kesempatan terakhir memiliki persyaratan minimal kelahiran tanggal 29 Juli 2001, maka Pemohon meminta agar bulan lahir dapat sesuai dengan bulan kelahiran Pemohon yaitu bulan Oktober sehingga dapat mengikuti kembali pendaftaran anggota kepolisian;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan bulan lahir Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Gusti Ayu Putri

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga yang lahir dari perkawinan Saksi dengan Saksi I Nengah Nurta;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *aquo* karena adanya kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 2001 dengan dibantu oleh Bidan Ni Nengah Astiti;
- Bahwa terdapat surat keterangan kelahiran Pemohon dari bidan Ni Nengah Astiti;
- Bahwa surat keterangan kelahiran dari bidan Ni Nengah Astiti dikeluarkan oleh bidan Ni Nengah Astiti karena pada bidan tersebut masih terdapat salinan dokumen surat keterangan kelahiran Pemohon pada saat Pemohon lahir;
- Bahwa bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah bulan Juli;
- Bahwa bulan kelahiran Pemohon adalah bulan Oktober, yang mana hal tersebut juga telah sesuai dengan seluruh ijazah sekolah Pemohon dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
- Bahwa Pemohon menjalani pendidikan pada tingkat sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 3 Talibeng Sidemen Karangasem;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menjalani pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidemen Karangasem;
- Bahwa Pemohon menjalani pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dawan;
- Bahwa seluruh ijazah sekolah Pemohon dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas pemohon awalnya terdapat kesalahan bulan kelahiran, namun telah dilakukan pengurusan untuk perbaikan terkait kesalahan penulisan bulan kelahiran pada seluruh ijazah Pemohon dan telah dilakukan perbaikan oleh sekolah yang bersangkutan;
- Bahwa kesalahan penulisan bulan kelahiran juga telah diurus ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk dapat diubah data siswa Pemohon pada ijazah Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon karena kekurangtelitian Saksi pada saat membuat dan menerima kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah ingin merubah bulan kelahiran Pemohon saat mengetahui adanya kesalahan, namun karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta penetapan pengadilan, maka Saksi tidak langsung mengurus perbaikan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan bulan lahir Pemohon pada ijazah sekolah Pemohon dan kutipan akta kelahiran Pemohon untuk tujuan pendaftaran anggota kepolisian;
- Bahwa Pemohon beberapa kali mendaftar sebagai anggota kepolisian namun gagal, dan kesempatan terakhir memiliki persyaratan minimal kelahiran tanggal 29 Juli 2001, maka Pemohon meminta agar bulan lahir dapat sesuai dengan bulan kelahiran Pemohon yaitu bulan Oktober sehingga dapat mengikuti kembali pendaftaran anggota kepolisian;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan bulan lahir Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Semarang yang memberikan izin untuk mengubah bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5107-LT-24042015-0024 tanggal 24 April 2015 dari semula tertulis Pemohon lahir bulan Juli menjadi bulan Oktober;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama I Nengah Nurta dan I Gusti Ayu Putri;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5107020107010058 atas nama I Komang Agus Pranata tanggal 27 Agustus 2018 yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Selat Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang mana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 958/CS/2009 antara I Nengah Nurta dengan I Gusti Ayu Putri tanggal 7 Mei 2009, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-24042015-0024 atas nama I Komang Agus Pranata tanggal 24 April 2015 dan Bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 5105031907071713 atas nama kepala keluarga I Gusti Lanang Ngurah Suastawa tanggal 19 Juli 2018 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan anak yang lahir dari pasangan suami istri bernama I Nengah Nurta dan I Gusti Ayu Putri, yang mana terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga memiliki akta kelahiran;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdapat perbedaan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis pada seluruh ijazah sekolah pemohon, yang mana pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-24042015-0024 tanggal 24 April 2015 tertulis Pemohon lahir pada bulan Juli sedangkan dalam seluruh ijazah sekolah Pemohon sebagaimana bukti P-6 berupa ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Talibeng Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor DN-22 Dd 0063218 tanggal 8 Juni 2013, bukti P-7 berupa ijazah Sekolah Menengah Pertama negeri 2 Sidemen Karangasem Nomor DN-22 DI/06 0022370 tanggal 11 Juni 2016 dan ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Dawan Nomor DN-22/M-SMA/18/0012058 tanggal 13 Mei 2019 tertulis Pemohon lahir pada bulan Oktober;

Bahwa penulisan bulan lahir pada ijazah sekolah Pemohon sempat terdapat perubahan sebagaimana bukti P-10 berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Hasil Ujian Nasional Nomor 400/157/TUSDN.3TLB/2021 tanggal 23 Desember 2021 dan bukti P-11 berupa Surat Keterangan No 400/222/TU/SMP.2/2021 tanggal 18 Desember 2021 yang juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa memang adanya perubahan pada ijazah Pemohon yang dilakukan oleh pihak sekolah tempat Pemohon pernah menempuh pendidikan, yang mana perbaikan tersebut telah diurus pula ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran No: 6/SK/LAHIRBid/SWT/Spl/21 tanggal 10 Oktober 2001 dan Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/2983/XII/2021/Pem tanggal 17 Desember 2021 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 9 Oktober 2001, yang mana kesalahan penulisan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan kekurangtelitian orang tua Pemohon dan setelah orang tua Pemohon mengetahui adanya kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon, orang tua Pemohon tidak langsung mengurus kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Pemohon memerlukan adanya perubahan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahirannya (bukti P-3) sesuai dengan yang tertera pada seluruh ijazah Pemohon (bukti P-6, P-7, dan P-8) adalah untuk pendaftaran Pemohon sebagai anggota kepolisian, yang mana Pemohon dapat mendaftar apabila adanya perubahan bulan kelahiran Pemohon karena adanya batasan usia pendaftar;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan saat ini Pemohon juga membutuhkan identitas yang pasti dan jelas tentang bulan lahir Pemohon agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon hendak menggantinya sesuai dengan yang tertera pada seluruh ijazah sekolah Pemohon, yang mana hal tersebut menurut Hakim pemeriksa perkara tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Bulan Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-24042015-0024, Tanggal : 24 April 2015, dari semula yang tertulis Bulan Juli diubah menjadi Bulan Oktober, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Bulan Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Bulan Lahir Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-24042015-0024, Tanggal : 24 April 2015, dari semula yang tertulis bulan Juli dirubah menjadi bulan Oktober, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas *Undang-undang* Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan bulan kelahiran merupakan peristiwa penting lainnya yang wajib dilaporkan, sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon terkait perubahan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-24042015-0024 atas nama I Komang Agus Pranata yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka Pemohon sebagai bentuk tertib administrasi wajib melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan terkait permohonan *aquo*, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan adanya perubahan sebagaimana ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Bulan Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-24042015-0024 tanggal 24 April 2015, dari semula yang tertulis Bulan Juli diubah menjadi Bulan Oktober;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan bulan lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-24042015-0024 tanggal 24 April 2015;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp -
4.	PNBP Relas panggilan	Rp -
5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Biaya Sumpah	<u>Rp 25.000,00</u>
	Jumlah	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).